

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan perkembangan ekonomi yang cukup tinggi. Dengan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi serta melakukan pembangunan nasional akan memberikan dampak positif terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung dengan pendapatan yang diperoleh Indonesia. Salah satu pendapatan terbesar yang diperoleh Indonesia berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sebagai salah satu pendapatan terbesar Indonesia, penerimaan pajak ditargetkan mencapai 83,127 % yaitu sebesar 1.781 triliun rupiah, dengan sisanya penerimaan negara bukan pajak sebesar 16,854% sebesar 361,1 triliun rupiah. Dengan target penerimaan pajak tersebut, pemerintah mencoba melaksanakan reformasi perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan serta pengawasan, transparansi informasi perpajakan dan pemberian insentif yang tepat sasaran untuk mendorong peningkatan investasi.

Indonesia memiliki 3 sistem pemungutan pajak, yaitu *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding system*, Indonesia sendiri menerapkan *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajaknya. *Self*

assessment system memiliki wewenang melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan besaran pajak yaitu wajib pajak sendiri. Dengan menggunakan *self assessment system* terdapat perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dengan pihak pemerintah yang akan menyebabkan adanya konsekuensi yang diterima oleh perusahaan.

Menurut Suandy (2011), dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha akan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan yaitu pemerintah ingin memaksimalkan pendapatannya kemudian perusahaan ingin meminimalisir ataupun mengurangi pembayaran pajak serendah mungkin. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut sebuah perusahaan akan mencoba melakukan perlawanan pajak.

Perlawanan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pada umumnya akan melakukan perlawanan aktif untuk mengurangi kewajibannya, terdapat beberapa cara dalam perlawanan aktif, antara lain penghindaran pajak dan penggelapan pajak, suatu perusahaan akan mencoba meminimalkan pembayaran pajak tanpa terkena sanksi ataupun tidak melanggar ketentuan perpajakan, dengan cara tersebut dapat disebut sebagai penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya meminimalkan beban pajak dalam batas tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara memanfaatkan peraturan-peraturan yang dapat memunculkan perbedaan persepsi (*grey area*) atau

dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Hutagaol, *et al.* 2007). Sedangkan menurut Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak secara luas sebagai pengurangan pajak secara eksplisit. Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu persoalan yang dapat diperdebatkan, dikarenakan terdapat berbagai macam pandangan mengenai penghindaran pajak dimana terdapat pihak yang beranggapan penghindaran pajak diperbolehkan namun juga terdapat pihak yang tidak menginginkan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak sendiri dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang berlaku, dalam undang-undang no.36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, terdapat prinsip *taxable* dan *deductible* yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak, dengan cara mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian mengubah biaya yang *non deductible* menjadi biaya yang *deductible*. Kemudian dalam pasal 6 undang-undang PPh Badan terdapat perbedaan perlakuan antara bunga dengan deviden, bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sedangkan deviden tidak dapat dikurangkan penghasilan kena pajak, oleh karena itu perusahaan akan lebih tertarik untuk pembiayaan perusahaan menggunakan utang dibandingkan dengan modal.

Penghindaran pajak di Indonesia menurut laporan dari *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp. 68,7 triliun yang disebabkan oleh penghindaran pajak, dimana wajib pajak badan memiliki kerugian sekitar Rp. 67,6 triliun sedangkan wajib pajak orang pribadi hanya Rp.1,1 triliun. Kerugian yang dialami oleh Indonesia tentu berpengaruh dalam berkurangnya

penerimaan pendapatan negara yang akan digunakan dalam pemerataan ekonomi nasional serta pembangunan infrastruktur negara.

Tindakan-tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari internal perusahaan, dimana penghindaran pajak tersebut dilakukan oleh keinginan perusahaan sendiri untuk meminimalisir pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.

Variabel Independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Menurut Jogiyanto (2007) menyatakan ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva diukur sebagai logaritma total aktiva. Ukuran perusahaan adalah merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang diperlihatkan melalui total *asset*, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan sebagainya (Brigham dan Houston, 2010). Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Semakin besar ukuran perusahaan, akan membuat perusahaan cenderung memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, sehingga suatu perusahaan mengharapkan pendapatan yang lebih dari perusahaan yang lebih kecil.

Variabel kedua yang digunakan peneliti sebagai variabel independen adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah uraian keluaran bersih aktivitas operasi usaha dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan (Subramanyam dan Wild, 2010). Profitabilitas perusahaan dapat diukur salah satunya menggunakan rasio *return on assets* (ROA), *return on assets* digunakan untuk mengukur seberapa

jumlah laba bersih yang akan dihasilkan setiap dana yang terdapat dalam total asset (Hery, 2016). Menurut Berniati (2020), semakin tinggi persentase nilai ROA suatu perusahaan mencerminkan semakin bagus kinerja perusahaan dalam memperoleh laba melalui aset penjualannya. Semakin besar laba yang dihasilkan, maka akan diikuti peningkatan jumlah pajak penghasilan, sehingga adanya kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Variabel independen terakhir yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang memperlihatkan hubungan antara utang terhadap ekuitas, rasio ini digunakan untuk menilai seberapa mampu perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Harahap, 2013). *Leverage* perusahaan dapat diukur salah satunya dengan melalui *debt to equity ratio* (DER), *debt to equity ratio* merupakan rasio yang menggambarkan besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dengan jumlah dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Hery, 2016) Rasio DER yang tinggi mencerminkan tingkat *leverage* yang tinggi. Menurut Berniati (2020), *leverage* dibiayai menggunakan utang perusahaan yang dapat menimbulkan adanya beban tetap atau disebut dengan bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, maka laba yang terkena pajak perusahaan akan mengalami penurunan.

Penelitian ini menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dalam mengukur penghindaran pajak. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), CETR merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, sedangkan menurut Dyreng, *et.al* (2008) pengukuran CETR baik digunakan

untuk menggambarkan adanya kegiatan penghindaran pajak dikarenakan tidak berpengaruhnya meskipun terdapat perubahan estimasi seperti perlindungan pajak.

Penelitian-penelitian mengenai penghindaran pajak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan Tahar dan Rachmawati (2020) memberikan hasil yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian Yusnan (2021) menyimpulkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari Suhaidar dan Rosalina (2021) menyimpulkan ukuran perusahaan, ROA, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu penelitian Kalbuana dan Yuningsih (2020) menyimpulkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, selanjutnya penelitian dari Anggriantari dan Purwantini (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *inventory intensity*

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil yang tidak selaras dari ketiga variabel penelitian-penelitian terdahulu, membuat penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan serta menguji kembali berbagai variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*, yang telah diteliti oleh penelitian terdahulu terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak dengan periode 2018-2021.

Peneliti memilih periode 2018 hingga 2021 dikarenakan terdapatnya tidak konsistennya *tax ratio*. Dikutip dari databoks.katadata.co.id yang berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, *tax ratio* pada 2018 lalu sebesar 10,24%, kemudian turun ke 9,77% pada tahun 2019 lalu jauh menurun ke 8,33% tahun 2020 yang terakhir pada 2021 sebesar 9,11% terhadap PDB. Dengan tidak konsistensinya *tax ratio* tersebut membuat peneliti memilih periode 2018-2021.

Kemudian, peneliti memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai subjek penelitian dikarenakan terdapat berbagai sub sektor di bidang industry yang dapat memperlihatkan reaksi pasar modal secara keseluruhan, kemudian perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI mempunyai pendanaan yang cukup stabil dan besar sehingga pengelolaan modal serta aktiva yang baik dapat mendapatkan keuntungan yang besar serta dapat menarik investor.

Penerimaan pajak perusahaan manufaktur merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, dikutip dari news.ddtc.co.id, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa perusahaan manufaktur merupakan salah satu penyumbang

penerimaan pajak utama dengan sejumlah 29,4 % dalam tahun 2019, namun kinerja pajak tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar 9,2%, dengan adanya penurunan tersebut beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur melakukan penghindaran pajak.

Dengan adanya pemberitaan seperti ini, pemerintah mulai mengeluarkan aturan-aturan baru khususnya saat pandemi COVID-19 yang dilakukan pada tahun 2020. Aturan-aturan tersebut dikeluarkan untuk meminimalisir perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan menguji kembali penelitian dengan judul “ **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 ?

3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda antar peneliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini menguji kembali konsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya berdasarkan waktu, situasi dan objek tentang pengaruh variabel independen dengan variabel dependen dengan objek penelitian yang berbeda yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teori

Hasil penelitian dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca serta pengguna penelitian ini. Terdapat juga informasi mengenai penyebab serta pendorong perusahaan manufaktur untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Kemudian penelitian ini dapat dipergunakan oleh pembaca sebagai bahan referensi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi calon investor untuk memilih portofolio untuk lebih cermat serta berhati-hati dikarenakan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terdapat indikasi melakukan manipulasi dalam laporan keuangan.

